

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan pada hasil atas analisis tentang akad nikah jarak jauh berdasarkan hasil studi komparasi Lembaga Bahsul Masail Nahdatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhamadiyah, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Lembaga Bahsul Masail Nahdatul Ulama berpandangan bahwa menggunakan media komunikasi dalam akad nikah hukumnya tidak sah, karena akad nikah dengan cara seperti itu dilakukan tidak dalam satu majelis, sehingga syarat *ittihad al-majlis* tidak terpenuhi. Sedangkan Majelis Tarjih Muhamadiyah berpendapat menggunakan media telekomunikasi pada akad nikah hukumnya sah, karena konsep *ittihad al-majlis* dianggap terpenuhi karena walaupun berada berbeda lokasi namun pada waktu yang berkesinambungan.
2. Persamaan pendapat antara Lembaga Bahsul Masail Nahdatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhamadiyah tentang penggunaan media komunikasi pada perkawinan adalah kedua-duanya memiliki sumber hukum yang sama yaitu Al-Qur'an dan Al Hadist, fatwa yang dikeluarkan dua lembaga ini merupakan jawaban dari pertanyaan masyarakat, keduanya marujuk pada empat ulama mazhab besar pada ilmu fikih dan keduanya sepakat atas syarat *ittihad al-majlis* pada akad nikah. Adapun perbedaannya, Lembaga Bahsul Masail Nahdatul Ulama merujuk kepada Mazhab Syafi'i menggunakan metode qiyas menerima ijma' ulama' terdahulu, dan fatwa yang dikeluarkan tidak bersifat secara

kolektif. Sedangkan Majelis Tarjih Muhammadiyah merujuk kepada Mazhab Hanafi, tidak sepakat dengan penggunaan metode qiyas, tidak menerima ijma' ulama' terdahulu, dan fatwa bersifat kolektif.

## **B. Saran**

Sebagai salah satu masalah kontemporer yang timbul akibat perkembangan zaman, hendaknya penggunaan media komunikasi dalam acara akad nikah tetap mengikuti kaidah-kaidah yang sudah ada tentang pelaksanaan akad nikah pada umumnya dan perlu pemahaman mendalam agar pelaksanaan akad nikah tersebut dilaksanakan tanpa menyalahi syari'at yang sudah ditentukan Allah SWT.

Penggunaan media komunikasi dan telekonferensi pada akad nikah merupakan metode baru yang muncul setelah ditemukannya teknologi telekonferensi ini. Sebagai kebiasaan baru, tentu hal tersebut belum secara tersurat diatur di hukum islam maupun hukum negara. Meskipun sudah memiliki undang-undang perkawinan, tapi undang-undang tersebut sudah saatnya direvisi. Tidak menutup kemungkinan dimasa depan akan banyak terjadi proses akad nikah yang seperti ini.

Penelitian ini hanyalah kelanjutan dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh para pecinta ilmu dibidang kajian perbandingan mazhab untuk diaplikasikan dalam era kekinian. Maka dari itu, penelitian ini tidaklah lepas dari tergelincirnya tulisan yang kadang berakibat fatal, ditambah dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih dan kemungkinan ditemukannya data-data baru sehingga diperlukan penelitian lanjutan.